

BAB III

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul

1. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup

Diketahui wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sebagai pilar utama administrasi lingkungan, Badan Lingkungan (BLH) Kabupaten Bantul sebagai kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor kunci keberhasilan lingkungan di daerah Bantul.

Sebagai pendukung pemerintah, BLH diberikan kewenangan untuk membuat "administrasi regulasi" dan sekaligus menegakkan secara administratif, di samping melakukan "administrasi aktivis" perlindungan dan pengelolaan di lingkungan daerahnya. Oleh karena itu, keberadaan BLH di daerah Bantul khusus memiliki peran strategis dan signifikan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, BLH yang mandiri dan kuat merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan dan menjadi basis utama keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu bagian organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi untuk

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang menjadi wewenang daerah yang dilimpahkan kepada BLH Kabupaten Bantul. Dengan demikian kajian mengenai kapasitas pelaksanaan wewenang BLH sebagai kelembagaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan di daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya kejelasan pengaturan wewenang daerah itu sendiri. Pengaturan tentang wewenang daerah secara jelas menjadi sangat penting, karena dari sisi teori hukum administrasi menjadi dasar keabsahan tidak pemerintahan. Sebagaimana dikatakan Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas wewenang yang sah, yaitu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹ Hal ini pun ditegaskan lagi oleh Hench van Maarseven dalam Josef M. Monteiro, bahwa wewenang itu selalu harus ditunjukkan dasar hukumnya.²

Pemerintah daerah melalui kelembagaan lingkungannya (yakni, BLH) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut kepada pemberi delegasi. Penyelenggaraan urusan lingkungan yang didelegasikan akan memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal, apabila dilaksanakan oleh kelembagaan lingkungan daerah yang mandiri dan memiliki tugas dan fungsi yang kuat terhadap keberlanjutan ekosistem.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika, 1994, hlm. 7.

² Josef M. Monteiro, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2008, Vol. 26 No. 2, hlm. 131.

Secara umum wewenang kelembagaan lingkungan daerah bersumber dari wewenang daerah-sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j dan 14 ayat (1) huruf j, yaitu, urusan pengendalian lingkungan hidup". Urusan ini telah dirinci dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi dua sub bidang yaitu sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan sub bidang konservasi SDA. Sub bidang pengendalian dampak terdiri dari 1g sub-sub bidang, sementara sub bidang konservasi SDA hanya terdiri dari satu sub-sub bidang, yaitu sub-sub bidang keanekaragaman hayati'

Dari pembagian urusan tersebut terlihat bahwa urusan lingkungan lebih didominasi urusan "pengendalian dampak lingkungan hidup" dibandingkan dengan urusan konservasi lingkungan. Sebagai akibatnya, tugas dan fungsi kelembagaan lingkungan daerah lebih terfokus kepada "pengendalian dampak lingkungan". Terbatasnya wewenang daerah tersebut menyebabkan sempitnya ruang gerak kelembagaan lingkungan daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi kelembagaan lingkungan daerah yang umumnya berbentuk lembaga teknis daerah. Bentuk kelembagaan seperti ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak memiliki tugas dan fungsi yang bersifat operasional. *Nomenklatur*-nya pun dalam praktik di daerah berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi dan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran yang sehat sudah selayaknya kita menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian serta memperpanjang kelangsungan umur lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan cara – cara mengatasi kerusakan lingkungan seperti melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Berikut contoh dalam tabel kasus pengaduan dugaan perusakan lingkungan.

Tabel 3.1
Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah
Kabupaten Bantul 2012

No	Masalah Yang Diadukan	Jumlah
1	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha peternakan unggas	7
2	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha peternakan sapi/kerbau	2
3	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha peternakan babi	3
4	Dugaan pencemaran akibat pertambangan gol. C	1
5	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha tambak udang/kolam ikan	2
6	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha pupuk organik cair	1
7	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha garmen dan sablon	2
8	Dugaan pencemaran oleh PT. PLN	1
9	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha furniture/meubel	3
10	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha SPBU	1
11	Dugaan pencemaran akibat kegiatan/usaha peleburan aluminium	1
Jumlah		24

Sumber : BLH Kabupaten Bantul

Dalam pengaduan dugaan masalah lingkungan Pemerintah atau BLH melakukan penertiban serta pengawasan bagi para perusak lingkungan.

Jika terbukti melanggar ada tindak tegas yang dilakukan pemerintah

namun sampai saat penelitian ini belum ada dibawa ke ranah hukum. Penyelesaiannya dilakukan secara mediasi. Penegasan yang dilakukan pemerintah tidak memberikan ampun, jika pengusaha yang mencemari lingkungan tidak mau diajak dialog atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pengusaha atau pengelola jika tidak mengindahkan peringatan ataupun dialog adalah kejahatan lingkungan, yang salah satu faktor terbesar yang dapat membuat banyak masyarakat mengalami kerugian. kemudian masalah pengawasan dan penertiban, BLH bisa saja melakukan hal itu di mana saja di wilayah Bantul. Apalagi yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Namun, hal ini bukan berarti aman dari pelanggaran perusakan lingkungan dari para pengusaha atau pengelola, setidaknya ketegasan dan pengawasan serta penertiban harus benar-benar dilaksanakan.

BLH sebagai wakil dari pemerintah daerah Bantul dalam menjalankan wewenang sebagai pelindung dan pengelola lingkungan hidup di Daerah Bantul, tidak lantas lemah pengawasan dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelestarian lingkungan. Para pengusaha bisa lebih terbuka, walaupun ada permasalahan tentang IPAL, untuk mendiskusikan bersama dengan pemerintah bagaimana penanganannya. demikian juga dengan masyarakat juga harus proaktif jika menemukan perusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kasus yang diselesaikan BLH Kabupaten Bantul dalam status pengaduan kemasyarakatan

Tabel 3.2
Status Pengaduan Kabupaten Bantul 2012

No	Masalah Yang Diadukan	Lokasi	Status
1	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam "Lowo Ijo"	Tanuditan Trirenggo Bantul,	Selesai
2	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam milik Suharyono	Bulu Trimulyo, Jetis Bantul	Selesai
3	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam milik Gampang Pujo Harjono,	Mangir Sendangsari Pajangan Bantul	Selesai
4	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam milik Jamhari	Pajangan Bantul	Selesai
5	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam milik Marwan	Bantul	Selesai
6	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam milik Salim	Sitimulyo Piyungan, Bantuli	Selesai
7	Pencemaran akibat kegiatan/usaha kandang kelompok ternak	Mbulus, Sumberagung, Jetis, Bantul	Selesai
8	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak kerbau	Gatak, Sewon, Bantul	Selesai
9	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak babi milik Kuwat Riyanto	Siten, Bambanglipuro, Bantul	Selesai
10	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak babi milik Satijo,	Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Selesai
11	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak babi	Kasih	Selesai
12	Penambangan galian C	Wonolelo, Pleret, Bantul	Selesai
13	Kegiatan/ usaha tambak udang PT Indokor		Selesai
14	Kematian ikan	Potorono, Banguntapan, Bantul	Selesai
15	Pencemaran akibat kegiatan/usaha pupuk cair PT Surya Pratama	Sewon Bantul	Selesai
16	Pencemaran akibat kegiatan/usaha industri garment PT Amaya	Pajangan, Bantul	Selesai
17	Pencemaran akibat kegiatan/usaha industri sablon	Banguntapan, Bantul	Selesai
18	Pencemaran akibat kegiatan/usaha PLN Sedayu,	Bantul	Selesai
19	Pencemaran akibat kegiatan/usaha meubelair Kharisma	Sewon, Bantul	Selesai
20	Pencemaran akibat kegiatan/usaha industri meubelair Alas Jogja	Tembi, Sewon, Bantul	Selesai
21	Pencemaran akibat kegiatan/usaha industri meubeleir Livea		Selesai
22	Pencemaran akibat kegiatan/usaha SPBU milik Zein Kadir	Banguntapan	Selesai
23	Pencemaran akibat kegiatan/usaha ternak ayam	Bobok	Selesai

Berdasarkan tabel di atas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 2012 hingga awal November telah menerima dan menyelesaikan 23 aduan dari warga setempat tentang permasalahan pencemaran lingkungan. Sebagian besar masalah pencemaran lingkungan itu muncul dari kegiatan usaha bidang peternakan, kemudian limbah dari berbagai kegiatan industri.

Harjono, selaku Kepala Bidang (Kabid) Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas BLH Bantul, menyatakan masalah pencemaran lingkungan itu muncul karena warga sekitar yang tidak tahan terhadap dampak dari kegiatan usaha, sehingga melaporkan kepada BLH untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. Ia juga menambahkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Bantul No. 6 Tahun 2011 tentang izin gangguan, bahwa setiap pelanggaran lingkungan dengan tegas bisa terkena sanksi pidana kurungan dan pencabutan izin usaha yang mencemari tersebut.³ Semua masalah yang diadukan pada 2012 tersebut tidak sampai masuk ke meja hijau atau penutupan tempat usaha, karena ada pembinaan dari dinas, pelanggar berupaya mengurangi dampak yang bisa mencemari lingkungan hingga meresahkan warga setempat. Namun, jika ada pembangkangan “ngeyel” karena sudah diperingati kemudian ditindaklanjuti dengan penutupan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), namun sebelumnya ada unsur pembinaan sebelum dieksekusi.

³Hasil wawancara dengan Harjono, selaku Kepala Bidang (Kabid) Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas BLH Bantul, di Kantor BLH Bantul pada hari Kamis, 2014.

Tidak hanya berhenti di situ saja, untuk melakukan penguatan terhadap instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup BLH Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, kajian ini dilakukan sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh ulah yang dapat merugikan masyarakat banyak. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan adalah dengan pemberian informasi peringatan, pengisolasian dan penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

Apabila kerugian terhadap lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat misalnya pencemaran terhadap tanah, udara dan air akibat pembuangan limbah industri yang tidak ramah lingkungan. Maka guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap

lingkungan hidup diperlukan suatu sanksi maupun ganjaran terhadap suatu usaha ataupun kegiatan yang merusak lingkungan.

Pemulihan terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar seperti remediasi, rehabilitasi, restorasi. Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Hasil penelitian ini, menemukan bahwa bentuk kelembagaan lingkungan Kabupaten Bantul berbentuk badan atau kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, hanya saja sebagai lembaga teknis yang berbentuk badan. BLH sebagai kelembagaan lingkungan daerah di samping sebagai pendukung tugas Kepala Daerah, BLH juga memiliki tugas dan fungsi yang bersifat operasional, oleh karena itu lembaga tersebut memiliki kewenangan yang jelas pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan dan

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dijelaskan bahwa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. sedangkan tugas pokok BLH melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya, yakni; Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kelembagaan lingkungan daerah demikian itu, sepintas tidak merefleksikan esensi otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Kemandirian daerah untuk mengatur sendiri, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menyelenggarakan urusan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan baik oleh kelembagaan lingkungan di daerah. Minimnya wewenang kelembagaan lingkungan daerah tidak sejalan dengan makna otonomi daerah sebagai *self government*, *self Sufficiency*, dan *actual independency*. Di satu sisi, daerah seakan-akan tergantung pada kebijakan pemerintah. Keleluasaan dan inisiatif daerah sebagai esensi dari otonomi daerah, "terbelenggu" oleh kekhawatiran bahwa kebijakannya disalahkan atau dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum. Daerah semakin

tidak leluasa dalam membuat peraturan, karena dalam kenyataannya banyak sekali Perda yang dibatalkan oleh Mendagri. Di sisi lain, pragmentasi wewenang dan pendekatan administratif kewilayahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah memberikan justifikasi pula bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum merefleksikan politik hukum pengelolaan lingkungan yang berbasis keberlanjutan ekosistem.

Untuk memperkuat wewenang daerah, termasuk wewenang kelembagaan lingkungan (BLH), beberapa wewenang baru telah diberikan melalui UUPPLH-2009, seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Straregis (KLHS), menerbitkan, mengawasi, dan menegakkan izin lingkungan. Instrnmen hukum ini tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh kelembagaan lingkungan yang hanya merupakan lembaga teknis berbentuk badan atau kantor. Problematika hukum lainnya bahwa banyak kewenangan baru yang diberikan oleh UUPPLH-2009 yang belum tertampung dalam peraturan Daerah Bantul, sehingga sudah lebih dari lima tahun UUPPLH-2009 diundangkan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul telah ada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Bantul (selanjutnya disebut Bapedalda Bantul atau Badan Lingkungan Hidup). Dalam upaya melaksanakan wewenangnya berkeymihan melakukan kegiatan kegiatan

atau program yang sudah disusun sesuai program kerja untuk memastikan tingkat pertanggungjawaban kinerja usaha dan/ atau kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya meliputi aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, yang pembahasannya berikut ini.

2. Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Salah satu cara untuk menaggulangi kerusakan terhadap lingkungan hidup adalah dengan melakukan pencegahan terlebih dahulu namun pada kenyataannya baik pemerintah maupun masyarakat tidak berpegang teguh pada aturan yang telah dibuat. Hal ini berakibat fatal karena dengan gagalnya melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan akan mengakibatkan masalah-masalah yang mengancam kelangsungan lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, ada enam poin, upaya BLH dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni:

a. Pengelolaan persampahan

Salah satu permasalahan lingkungan hidup di Bantul adalah sampah. Sampah selalu menjadi persoalan bagi kebersihan. Di setiap kantong wilayah yang menjadi tujuan wisatawan, bahkan di pinggiran jalan kerap ditemukan tumpukan sampah yang menjadikan pemandangan terlihat kumuh. Kabupaten Bantul merupakan tempat untuk membuang sampah, yakni TPST Piyungan yang berasal baik dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

Masalah sampah semakin hari semakin mendatangkan masalah yang serius, maka pemerintah Kabupaten Bantul memberikan fasilitas kepada masyarakat yang mau mengelola sampah dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mendorong pertumbuhan jumlah kelompok jejaring pengelolaan sampah mandiri di daerah ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴ Sebagaimana yang disampaikan Edy Susanto selaku Kepala BLH Kabupaten Bantul dalam wawancaranya berikut:

“Pengelolaan masalah sampah di Bantul, misalnya BLH memberikan bimbingan teknis persampahan serta sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah; Pengadaan alat-alat pengelolaan sampah untuk dibagikan kemasyarakat dalam rangka mendorong upaya pengelolaan sampah mandiri; Pembuatan kompos dengan memanfaatkan sampah organik pasar untuk kemudian dibagikan gratis kemasyarakat sekitar;

⁴Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Bab II Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Fasilitasi untuk pembentukan bank sampah baru; edukasi dan bimbingan ke siswa-siswa sekolah SD, SMP dan SMA sederajat dalam hal pengelolaan sampah; dan lain-lain".⁵

Edy juga menambah bahwa di Kabupaten Bantul jumlah kelompok jejaring pengelolaan sampah ada sebanyak 81 kelompok jejaring pengelolaan sampah mandiri. BLH terus mendorong kegiatannya agar setidaknya meningkat rata-rata 20 persen per tahun. Menurut dia, dengan adanya kelompok jaringan pengelolaan sampah mandiri itu, maka anggota bisa memilah sampah untuk kemudian diolah menjadi berbagai barang kerajinan seperti tas yang memiliki nilai jual sehingga menambah pendapatan.

Sementara itu, Kabid Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BLH Bantul, Bambang Triyanto mengatakan, keberadaan kelompok jejaring pengelolaan sampah itu tersebar di 17 kecamatan, namun belum terdapat di semua desa se Bantul. Namun BLH tetap mendorong mereka untuk terus menambah kelompok jejaring minimal tingkat pedukuhan satu kelompok, karena setidaknya dengan jejaring itu sampai saat ini bisa menekan volume sampah Bantul sekitar 30 persen. Terutam di wilayah Kecamatan Banguntapan, Sedayu dan Piyungan.⁶ Contoh kegiatan fisik perbaikan kualitas lingkungan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul lebih jelasnya lihat tabel kegiatan di bawah ini:

⁵Wawancara dengan Edy Susanto, selaku Kepala BLH Kabupaten Bantul, 12 Juni 2014.

⁶Wawancara dengan Bambang Triyanto selaku Kabid Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BLH Bantul, 12 Juni 2014.

Tabel 3.3
Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat Kabupaten Bantul dalam Pengolahan Sampah

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
1	Pengolahan Sampah pekarangan menjadi produk pertanian organik	Desa sitimulyo, Piyungan, Bantul	Kelompok pengelola sampah organik "Ngudi Makmur
2	Pengelolaan limbah padat peternakan	Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul	Kelompok Makarya Mulya
3	Pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu	Desa Argorejo, Sedayu, Bantul	KSM. Mekar Abadi
4	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pedukuhan Dobalan, Timbulharjo, Sewon	Paguyuban Timbul Berseri

Sumber : BLH Kabupaten Bantul

Dalam tabel di atas, merupakan salah satu program LBH Kabupaten Bantul dalam upayanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan membentuk beberapa jejaring sampah di wilayah Bantul, untuk mencegah dari kerusakan lingkungan. Di mana sampah merupakan salah satu faktor pencemaran lingkungan.

Sumber pencemar dapat dibedakan menjadi sumber domestik (rumah tangga) yaitu dari perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit dan sebagainya, serta sumber non domestik, yaitu dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan sumber - sumber lainnya. Sedangkan bentuk pencemaran dapat dibagi menjadi bentuk cair, bentuk padat dan bentuk gas serta kebisingan. Limbah domestik adalah semua buangan yang berasal dari kamar mandi, wc, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, apotik, rumah sakit, rumah makan dan sebagainya yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik

berupa padat atau cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), garam berlarut, lemah dan bakteri terutama golongan fekal coli, jasad pathogen dan parasit. Pembuangan limbah maupun pencemar lain ke dalam air akan mempengaruhi kehidupan dalam air itu. Suatu pencemaran dalam suatu ekosistem mungkin cukup banyak sehingga akan meracuni semua organisme yang ada di sana. Biasanya suatu pencemaran cukup banyak untuk membunuh spesies tertentu, tetapi tidak membahayakan spesies lainnya. Sebaliknya ada kemungkinan bahwa suatu pencemaran justru dapat mendukung perkembangan spesies tertentu. Jadi bila ia tercemar, ada kemungkinan pergeseran - pergeseran dari jumlah spesies yang banyak dengan ukuran yang sedang populasinya, kepada jumlah spesies yang sedikit tetapi berpupulasi yang tinggi.

Pemanfaatan sampah-sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, kompos merupakan pupuk yang penting karena kompos merupakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik makin digalakkan penggunaannya karena mempunyai tiga keuntungan, yaitu keuntungan bagi lingkungan, keuntungan bagi tanah, dan keuntungan bagi tanaman. Kompos sangat membantu dalam penyelesaian masalah lingkungan, terutama sampah. Karena bahan baku pembuatan kompos adalah sampah maka permasalahan sampah rumah tangga dan sampah kota dapat di atasi. Peserta sosialisasi dan pelatihan ini dihadiri dan diikuti oleh para ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama BLH

Bantul dan Provinsi. Ini sangat menarik dan mendapatkan respon yang

positif dari para peserta pelatihan. Berikut beberapa kegiatan BLH Bantul dengan Provinsi dalam upayanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.4
Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan
Kabupaten Bantul Tahun 2011

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Peserta	Tgl/Bln/Tahun
1	Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi IPAL Biogas	BLH Bantul	30 Orang	10/27/2011
2	Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	BLH Prov.DIY	30 Orang	10/22/2011
3	Sosialisasi Pelaksanaan SPPL di kecamatan (Berdasarkan Perbup 20 tahun 2011)	BLH Bantul	17 Kecamatan	8/12/2011
4	Penjelasan Pelaksanaan SPPL di kecamatan	BLH Bantul	26 Orang	9/22/2011
5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah B3	BLH Prov.DIY	30 Orang	9/26/2011
6	Pembinaan Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan	BLH Prov.DIY	20 Orang	11/1/2011
7	Bimbingan Teknis Persampahan di Kec Bantul	BLH Bantul	47 Orang	5/11/2011
8	Bimbingan Teknis Persampahan di Kec Jetis	BLH Bantul	47 Orang	5/12/2011
9	Bimbingan Teknis Persampahan di Kec Sewon	BLH Bantul	47 Orang	6/13/2011
10	Bimbingan Teknis Persampahan di Kec Banguntapan	BLH Bantul	47 Orang	6/14/2011
11	Bimbingan Teknis Persampahan di Kec Bambanglipuro	BLH Bantul	47 Orang	6/15/2011
12	Penyuluhan Sampah Pasar	BLH Bantul	20 Orang	26/7/011
13	Sosialisasi Perda Pengolahan Air Limbah	BLH Bantul	100 Orang	1/11/2011
14	Sosialisasi Undang-undang tentang Lingkungan Hidup	BLH Provinsi	40 orang	28 /11/ 2011

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BLH kabupaten dan Provinsi dalam melaksanakan programnya sebagai yang bertanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop, dan seminar lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan pentingnya mengetahui limbah rumah tangga atau sampah sekaligus mengetahui penanganan dan pemanfaatan dari limbah tersebut.

Penanganan limbah rumah tangga semisal sampah ialah mencegah timbulnya pencemaran. Misalnya Pertama dengan cara penimbunan (*dumping*) dengan maksud untuk menutupi rawa, jurang, lekukan tanah di tempat terbuka dan di laut. Cara ini murah tetapi masih menimbulkan bau, kotor, penyakit dan pencemaran. Cara Kedua ialah pengisian tanah kesehatan (*sanitary landfill*) dengan mengisi tanah berlegok dan kemudian menutupnya dengan tanah, pada cara ini diperlukan tanah yang luas. Diharapkan sampah tidak akan mencemari lagi karena ditimbun dan ditutup. Cara Ketiga ialah dengan pencacahan (*grinding*). Limbah organik dimasukkan ke dalam alat penggiling sehingga menjadi kecil-kecil, dialirkan ke selokan, hanyut ke tempat pengolahan lebih lanjut. Cara Keempat ialah pengkomposan (*composting*), yakni pengolahan limbah untuk memperoleh kompos untuk menyuburkan tanah. Mikro organisme (bakteri, jamur). Cara kelima ialah pembakaran (*incineration*) dengan hasil gas dan residu. Metode Keenam ialah dengan pirolisis yakni mengolah limbah dengan proses dekomposisi senyawa kimia pada suhu

tinggi dengan pembakaran tidak sempurna, atau suatu proses peruraian kimia isomerisasi, deoksigenisasi, denitrogenisasi, Untuk menanggulangi daur ulang limbah rumah tangga, pemerintah daerah dalam hal ini BLH Bantul melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan daur ulang limbah rumah tangga bertujuan untuk memanfaatkan limbah rumah tangga.

b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, merupakan upaya kedua yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan, misalnya: sosialisasi kepada pelaku usaha dalam hal pengelolaan limbah industri; Fasilitasi permohonan ijin lingkungan (UKL-UPL-SPPL); Pengujian emisi kendaraan bermotor serta udara ambient di tempat tertentu; Pengujian kualitas air sungai; Pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa; Inventarisasi beban pencemar; Pemamfaatan kotoran ternak untuk biogas; Sosialisasi untuk pengendalian penambangan liar (gol C); dan lain-lain.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran atau pengrusakan, sangat bergantung pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dengan dukungan sumberdaya manusia yang handal,

Mengoptimalkan peran BLH sesuai dalam penerapan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Edy selaku kepala BLH Bantul mengingatkan agar tenaga yang

dipekerjakan untuk mengelola lingkungan benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara baik. Menurut Edi, upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara sistematis dan terpadu baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Edy menegaskan, dengan berlaku UU tersebut merupakan representasi bagi masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan yang akhir-akhir ini kondisinya semakin memprihatinkan. Tinggal saja, apakah sumber daya manusia yang ada mampu dalam penerapan aturan tersebut, hingga pada penegakan hukumnya.⁷

Zulkifli S Mukti, juga menegaskan bahwa program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bantul masih bertumpu pada dataran rencana dan sosialisasi yang bersifat ekonomi.⁸ Artinya kegiatan penyuluhan program dan sebagainya lebih mengarah pemanfaatan yang bersifat ekonomis, tetapi tidak menekankan sebab dan atau bahaya dari pencemaran. Menurut Mukti, program pemerintah itu harus diseimbangkan dengan keberadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan dengan pencemaran (tanah, air, dan udara).

Bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebenarnya BLH Bantul telah menjalin kerja sama dengan yang bersifat

⁷ Wawancara dengan Edy Susanto, selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tanggal 12 Juni 2014.

⁸ Wawancara dengan Zulkifli S Mukti, salah satu staf BLH Kabupaten Bantul, Tanggal

akademis dan berkontribusi terhadap program pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Bantul.

Edy Susanto menilai, kondisi lingkungan hidup di wilayah Bantul, untuk saat ini tingkat pencemarannya masih terkendali. Namun peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus diperkuat, mengingat banyak Bantul memiliki kawasan industri dan permukiman yang jika tidak diatur rawan menjadi penyebab pencemaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dalam hal ini BLH yang yang berwenang untuk mengendalikan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Bantul.

Edy, sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, mengakui kalau kondisi lingkungan hidup di wilayah kerjanya tersebut, di antaranya telah mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan di Bantul, menurutnya, terutama terjadi di kawasan pesisir pantai, berupa pengikisan (abrasi), dan tanah longsor di dataran tinggi, disebabkan sistem pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan lingkungan itu sendiri, berdirinya pemukiman yang tanpa ijin, dan industri-industri yang kurang peduli terhadap limbahnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, Kepala BLH Kabupaten Bantul Edy Susanto menyatakan bahwa telah dibentuk Komisi AMDAL di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Pakar lingkungan hidup, Perguruan Tinggi, LSM, dan Instansi Teknis yang keanggotaannya berjumlah 13 orang. Komisi AMDAL

bertugas mengevaluasi layak tidaknya suatu kegiatan perekonomian di bangun di Kabupaten Bantul dengan pertimbangan dampak lingkungan sosial dan ekonomi, serta mengawasi perkembangannya. Berikut contoh dalam tabel 3.5 dan 3.6 tentang rekomendasi Amdal yang ditetapkan komisi Amdal Bantul dengan pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Daerah Bantul .

Tabel 3.5
Rekomendasi Amdal/ UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi
Amdal Daerah Kabupten Bantul

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1	UKL/UPL	Pembangunan Pabrik Pakaian	PT. SK. Glove Indonesia
2	UKL/UPL	Pengeboran Air Tanah	PT. Ros Inn Hotel
3	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Jaya Graha Selaras
4	UKL/UPL	Industri Garment	PT. Buana Remaja Selatan
5	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Sumber Baru Land
6	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Merapi Arsita Graha
7	UKL/UPL	Pembangunan Perakitan Fiber dan Gedung	PT. Sistem Unggul Sanitasi Terpadu Indonesia
8	UKL/UPL	Pembangunan Rusunawa Terpadu	DPU kab. Bantul
9	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Bias Citra Mandiri
10	UKL/UPL	Pembangunan Pabrik Kulit	PT. Jogja Karya Mandiri
11	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Surya Coco Jaya
12	UKL/UPL	Pengeboran Air Tanah Kantor dan Lab	BSML (Badan Standarisasi Metrologi Legal)
13	UKL/UPL	Pembangunan Hotel	Anita Mustika Dewi
14	UKL/UPL	Pengeboran Air Tanah	Kepala Desa Triharjo
15	UKL/UPL	Pengeboran Air Tanah	CV. Jogjakarta Andini
16	UKL/UPL Revisi	Revisi Dokumen RSKB RSKB	Ring Road Selatan
17	UKL/UPL	Pembangunan Perumahan	PT. Sumber Baru

			Residence
18	UKL/UPL	Pengebora Air Tanah	DPUP ESDM Provinsi DIY
19	UKL/UPL	Penambangan Batuan/Tanah Urug	CV. Bumi Mentaok
20	UKL/UPL	Terminal BBM	PT. Pertamina (Persero) OH Terminal Rewulu
21	UKL/UPL	Pembangunan Bengkel dan Showroom	Toyota Nasmoco
22	UKL/UPL	Pembangunan Rusunawa di Banguntapan	Ka. DPU Bantul
23	UKL/UPL	Pengeboran dan pengambilan air tanah	PT. Dagsap Endura Eatore
24	UKL/UPL	Pembuatan Beton Siap Pakai (Readmic Concrete)	PT. Pionirbeton Industri

Sumber : BLH Kabupaten Bantul

Tabel 3.6
Pengawasan UKL/UPL Kabupaten Bantul

No	Waktu (tgl/bln/thn)	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Hasil Pengawasan	
			UKL	UPL
1	9/21/2011	RS. Ummi Khasanah	cukup	cukup
2		RS. PKU Muhammadiyah Bantul	cukup	cukup
3		RS. Panembahan Senopati	cukup	cukup
4	9/29/2011	Hotel Ros-In	cukup	cukup
5	10/4/2011	Kids Fun	kurang	cukup
6		PT. Agung Saputratex	buruk	buruk
7		PT. Dong Jung	cukup	kurang
8	10/6/2011	RS. Harjo Lukito	kurang	kurang
9		RS. Rajawali Citra	cukup	cukup
10		RS. Nurhidayah	cukup	kurang
11	10/11/2011	Tunas Satria Mandiri (CPBF)	cukup	cukup
12		PT. ASA	cukup	kurang
13		PT. BAS	cukup	kurang
14	10/14/2011	PT. Cahaya Persada Nusa	cukup	cukup
15		PT. Citra Mataram	cukup	cukup
16	10/20/2011	Bumi Purnama Raya (SPH)	cukup	kurang
17		RS. Rahma Husada	cukup	kurang
18		RS. St. Elizabeth	cukup	kurang
19	10/25/2011	PT. Suradi Sejahtera Raya	kurang	kurang
20		PT. Java Readymix	cukup	kurang

Dibentuknya komisi Amdal di lingkungan daerah Bantul untuk mengaalisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dengan kata lain, mencakup seluruh kegiatan studi/ pengkajian terhadap dampak yang telah atau diperkirakan akan timbul oleh karena adanya suatu kegiatan/ proyek terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut.

Dibentuknya Komisi Pusat dan Daerah untuk penilaian Amdal, dan adanya persyaratan-persyaratan perijinan yang terkait dengan Amdal, secara tidak langsung telah mendorong banyaknya pihak, khususnya aparatur Pemerintah yang mengenal istilah Amdal

Namun setelah lebih 15 tahun Amdal berjalan di Indonesia (terhitung sejak pertama kalinya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Amdal yakni PP Nomor 29 Tahun 1986), banyak pihak merasa bahwa Amdal belum menjadi instrument yang efektif untuk pengendalian (terutama pencegahan) dampak lingkungan. Bahkan akhirnya Amdal banyak dipandang sebagai *cost center* ketimbang sebagai kontributor untuk *cost saving*. Oleh karena itu untuk menanggulangi dan mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks yang terjadi di kota Kabupaten Bantul dibentuklah Komisi Amdal yang terdiri dari Badan/Dinas/Bagian serta LSM yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup. Komisi Amdal ini dibentuk untuk sebagai penilai kualitas lingkungan hidup di Kota Kabupaten Bantul dengan menempatkan setiap anggota dalam Komisi Amdal. Agar Komisi Amdal ini dapat berlaku efektif, hal-hal yang dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan terus menerus kompetensi teknis anggota,
- 2) Tersedianya panduan, prosedur dan criteria penilaian dokumen Amdal yang efektif digunakan;
- 3) Akuntabilitas proses penilaian Amdal.

Ketiga faktor ini merupakan factor yang dapat terus ditingkatkan, dikembangkan dan di fasilitasi oleh Pemerintah agar mutu penilai Amdal meningkat secara bertahap.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha dan/ atau kegiatan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan secara terus menerus, perlu dilaksanakan pemantauan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen Amdal, UKL-UPL, izin dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemantauan tersebut perlu adanya program pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan izin yang berkaitan dengan lingkungan. Hasil pelaksanaan pengawasan tersebut dapat

digunakan sebagai acuan dalam pembinaan penataan atau penegakan hukum. Apabila pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dapat mendorong penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk mentaati seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat diterapkan upaya penegakan hukum.

Perizinan dalam bidang lingkungan hidup sebelumnya tersebar ke berbagai sektor dan bermacam-macam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai tidak dapat meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak dapat meningkatkan upaya pengendalian terhadap usaha dan/ atau kegiatan.

Di samping itu, secara administratif pelayanan perizinan di bidang lingkungan juga kurang menunjukkan proses pengelolaan izin dalam bidang lingkungan yang cepat, efektif, efisien dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya paradigma baru dalam perizinan di bidang lingkungan yang dapat mengupayakan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat meningkatkan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan.

Paradigma baru yang dimaksud di atas, yaitu menjadikan kesatuan izin lingkungan yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan izin lingkungan yang terintegrasi. Izin Lingkungan Hidup yang terintegrasi merupakan amanat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur

mengenai kewenangan, persyaratan, tata cara penyelenggaraan perizinan lingkungan untuk usaha dan/ atau kegiatan. Bahkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, dinyatakan secara tegas bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan.

Pengertian dari perizinan lingkungan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin lingkungan. Sementara itu, izin lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan izin usaha dan/atau kegiatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan tersebut, merupakan tindak pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang berkaitan langsung dengan fungsi mengendalikan (*stuuren*) masyarakat, meskipun demikian izin lingkungan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia, maka setiap izin lingkungan tersebut harus memenuhi asas legalitas. Selain izin lingkungan berfungsi sebagai pengendalian dan instrumen pemerintahan

juga berfungsi sebagai yuridis preventif, koordinasi; dan pengawasan publik.

Tujuan izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dan meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian SDA dan LH merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan SDA dan LH tersebut. Pemanfaatan SDA yang terkendali dan pengelolaan LH yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Selain itu, ketersediaan SDA juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi.

Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan.

Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada kabupaten Bantul membentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Di mana bentuk lembaga tersebut dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sosial, ekonomi dan lingkungan*) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di Bantul pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut.

Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan BLH, misalnya melakukan pengembangan edukasi dan komunikasi tentang lingkungan hidup ke masyarakat; penyusunan buku status lingkungan hidup daerah; Informasi melalui media massa; dan lain-lain.

Besarnya tanggung jawab yang diemban BLH Bantul tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam Undang Undang.⁹ Selain mengemban amanat tugas dan wewenang yang besar, LBH Kabupaten Bantul harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik, sehingga dalam pembinaan

⁹ Pasal 63 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

personel lembaga ini dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, terutama dalam memberikan akses SDA dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tabel 3.4 dalam bab ini sudah singgung, bahwa upaya edukasi BLH Bantul dalam memberikan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, melalui penyuluhan, pelatihan, workshop, dan seminar. Hal ini merupakan keperdulian dan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk melibatkan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungannya. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Untuk itu, dalam pelaksanaan edukasi atau pengajaran lingkungan hidup kepada masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
- 2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.
- 4) Memberikan saran dan pendapat.
- 5) Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

d. Perlindungan dan konservasi SDA

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung

jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang terkandung di alam. Jika

proses perusakan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut terus menerus dibiarkan berlangsung, kualitas lingkungan hidup akan semakin parah. Oleh karena itu, manusia sebagai aktor yang paling berperan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup perlu melakukan upaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agar kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berkesinambungan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Danau atau Perusakan Laut, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya. Apabila ada penduduk baik secara individu maupun kelompok melanggar aturan tersebut maka

sudah sepantasnya dikenai sanksi yang setimpal tanpa memandang status. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Beberapa contoh bentuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul.
- 1) Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.
- 2) Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
- 3) Menjaga daerah resapan air (catchment area) diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak yang pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah.
- 4) Pembuatan sengkedan (terasering) atau lorak mati bagi daerahdaerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi.
- 5) Rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpang gilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman.
- 6) Penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Hal ini dimaksudkan supaya

kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Mengingat

pentingnya hutan di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru kota.

Diketahui konservasi memiliki makna sebagai pelestarian atau perlindungan. Konservasi merupakan upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya; upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam; (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik; upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan; suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan LBH Kabupaten Bantul misalnya: Pembuatan sumur resapan. Pengadaan alat biopori untuk dibagikan ke masyarakat. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan; Perlindungan keanekaragaman hayati, dan lain-lain.

Bangunan sumur resapan misalnya, kegiatan ini merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air

secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olahraga serta fasilitas umum lainnya, sehingga dapat mencegah pencemaran air tanah.

Berdasarkan kegiatan BLH Kab. Bantul, berikut rencana kegiatan BLH dalam realisasi penghijauan dan reboisasi di daerah Bantul

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Jumlah Pohon	Luas (Ha)	Jumlah Pohon
1	Dlingo	-	-	-	-
2	Kretek	25	10,000	25	10,000
3	Pajangan	55	22,000	55	22,000
4	Imogiri	20	4,000	20	4,000
5	Bambanglipuro	-	-	-	-
Total		100	36,000	100	36,000

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakkan, BLH Kab. Bantul

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Rencana		Realisasi	
		Luas (Ha)	Jumlah Pohon	Luas (Ha)	Jumlah Pohon
1	Sedayu	-	160	-	160
2	Pandak	-	161	-	161
3	Pajangan	-	159	-	159
4	Piyungan	-	158	-	158
5	Imogiri	-	7,159	-	7,159
6	Kretek	-	161	-	161
7	Kasih	-	161	-	161
8	Sanden	-	173	-	173
9	Sedayu	-	208	-	208
10	Srandakan	-	70,000	-	70,000
Jumlah		-	78,500	-	78,500

Berdasarkan dua tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa rencana kegiatan penghijauan (36.000 pohon di lima kecamatan), dan reboisasi (78.500 pohon di 10 Kecamatan) yang dilakukan BLH dan masyarakat dapat terealisasi semuanya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih prihatin dan peduli terhadap lingkungannya yang rawan terhadap pencemaran.

B. Kendala Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dihadapi dalam masalah lingkungan hidup

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah nasional, regional bahkan global yang harus dihadapi oleh setiap negara diberbagai belahan dunia ini. Tidak satupun negara di dunia yang dapat melepaskan dirinya dari masalah lingkungan hidup. Pandangan ini didasarkan kepada semakin tingginya tingkat kemajuan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara ternyata berimplikasi kepada semakin tingginya tingkat ketergantungannya terhadap negara-negara lain.

Kebutuhan atas terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan baik bukan hanya tanggungjawab individu semata, akan tetapi ia telah berwujud menjadi tanggungjawab secara komunal. Demikian juga halnya dengan dampak lingkungan yang terjadi di suatu negara, tidak saja akibatnya dirasakan oleh

Manifestasi dari rasa tanggung jawab secara komunal terhadap penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan baik harus menjadi komitmen dari setiap negara, sehingga keberhasilan pembangunan yang dicapai tidak saja diukur dari tingkat kemajuan pembangunan ekonomi semata, akan tetapi juga diukur dari masalah lingkungan hidup. Dalam pernyataan lain dapat dikemukakan tolak ukur pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam menjalankan wewenangnya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah yang dalam hal ini, Badan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Bantul menemukan kendala-kendala. Kendala-kendala dimaksud diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan SDM

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pengusaha, swasta dan lain-lain tentang lingkungan hidup relatif masih rendah sehingga banyak aktivitas kehidupan sehari-hari yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk memandang bahwa pembangunan yang dilaksanakan hanya dipandang dari aspek ekonomi semata dengan mengabaikan aspek lingkungan. Di samping itu secara ekologis, wilayah Bantul secara garis besar berada di posisi hilir, menyebabkan tingginya beban pencemaran jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi DI Yogyakarta

Dari berbagai kondisi geografis dan ekologis ini, Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah hanya 506,85 km² atau 15,90% saja dari luas

seluruh propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data BPS 2009). Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sektor Industri Dengan kondisi wilayah yang sedikit dengan investasi kegiatan usaha menengah ke atas yang terdata, sangat rentan untuk terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut.

Untuk itulah diperlukannya suatu kinerja yang serius dikalangan BLH Bantul dan melibatkan peranserta masyarakat serta pengusaha dalam mencegah pencemaran lingkungan di wilayah Bantul.

b. Kelembagaan

Memperhatikan semakin beratnya tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat diperlukan komitmen yang tinggi pelaku pembangunan untuk kembali mengingat bahwa sumber daya alam adalah titipan dari generasi yang lalu yang harus dikembalikan dalam jumlah dan keadaan yang cukup bagi generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya di kemudian hari. Program pembangunan yang sasarannya adalah untuk pelestarian fungsi lingkungan dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi sehingga hasil dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut sangat diperlukan adanya lembaga pengelola lingkungan hidup yang kuat didukung oleh peraturan perundang-undangan dan sistem kerja yang jelas dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mempunyai komitmen

tinggi untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Status kelembagaan lingkungan hidup di Bantul pada beberapa institusi yang berbeda, sehingga adanya indikasi pemahaman dan penafsiran terhadap arti dan makna lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Bentuk lembaga yang paling sesuai adalah Badan yang bertugas dalam membina, mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah. Karena pada prinsipnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengawasan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan tanpa adanya koordinasi dari setiap lembaga dan instansi yang ada.

c. Pendanaan

Pembangunan bidang lingkungan hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Alokasi dana lingkungan hidup pada APBD dari tahun ke tahun anggaran masih sangat minim jika dibandingkan dengan anggaran daerah lain di Provinsi Yogyakarta secara keseluruhan dengan karakter geografis pegunungan, daratan dan pesisir. Alokasi dana lingkungan hidup Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel: 3.
Anggaran Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Bantul
Tahun 2010-2011-2012

No.	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran		
		2010	2011	2012
1.	APBD	620.127150.00	679.339.825	827.635.595
2	APBN	919.700.000.00	979.800.000	1.171.239.545
Total		1,539,827,150	1,659,139,825	1,998,875,140

Sumber: BLH Bantul, Tahun 2012

d. Peralatan

Pengawasan penataan hukum yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Bantul membutuhkan pengalokasian dana. Pengalokasian dana juga berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Pejabat Lingkungan Hidup Daerah, dengan dana yang minim tentu menjadi masalah tersendiri. Sebagai contoh diperlukan sebuah alat teknologi untuk menghitung secara cepat dan akurat terhadap batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan lingkungan yang disebut dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Nilai Ambang Batas (NAB) ialah batas tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi.

Untuk limbah-limbah industri (*effluent*), dapat dengan mudah diketahui kadar pencemarannya melalui sistem-sistem peralatan yang bisa menghitung jumlah dan kadar pencemaran limbah pabrik. Dengan demikian sebuah pabrik telah dapat dinyatakan mencemarkan

lingkungan jika ternyata kadar limbah pabrik tersebut sudah menyimpang dari ambang batas yang diperkenankan, meskipun pada saat itu atau beberapa lama setelahnya belum tentu mengakibatkan pencemaran, kerusakan atau penurunan mutu lingkungan sekitarnya. Sudah tentu untuk mengetahui jumlah dan kadar limbah ini, perusahaan-perusahaan industri belum memiliki teknologi ini.

Badan Lingkungan Hidup belum memiliki peralatan ini dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Sistem yang diterapkan selama ini masih bersifat konvensional dengan sistem pengambilan sample secara manual dan dianalisa di Laboratorium Lingkungan Hidup sehingga butuh waktu yang relatif cukup lama

2. Faktor Eksternal

a. Beda Persepsi

Adanya perbedaan pandangan antara stakeholder terkait tentang pelaksanaan wewenang lingkungan hidup menyebabkan penafsiran yang berbeda terhadap peranan dan tanggung jawab BLH Kabupaten dengan Provinsi ataupun pusat

b. Ego Sektoral

Karena belum adanya garis kebijakan untuk suatu rentang waktu dalam mencapai suatu target pembangunan yang dimulai dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota dan jika pun ada

Pemerintah belum menetapkannya, masih sebatas rencana dan wacana. Dikarenakan ketiadaan garis kebijakan dimaksud, mucullah sikap ekgosentris yang berlebihan sehingga menimbulkan arogansi yang menganggangi tugas pokok kerja dan fungsi masing-masing instansi terkait maupun perseorangan atau badan hukum lainnya.

c. Kurang Terpadu

Sebelum melakukan pemeriksaan lapangan, perlu dilakukan pengecekan, apakah pabrik atau kegiatan tersebut pernah dilakukan inspeksi atau pengawasan. Jika pernah, siapa yang melakukan dan kapan. Kemudian dikonsultasikan dengan staf yang pernah melakukan pemeriksaan dan mempelajari data-data yang telah dikumpulkan oleh petugas sebelumnya, antara lain, riwayat ketaatan (*compliance history*), analisis kualitas limbah dan debit airnya, peta lokasi dan lain-lain.

Selain itu, dikonsultasikan juga dengan instansi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, misalnya instansi atau departemen yang memberi izin dan pemerintah Kabupaten/Kota. Riwayat penataan terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin akan memberi gambaran mengenai keadaan pabrik atau kegiatan tersebut dan memudahkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan pemeriksaan. Bila perlu menghubungi pejabat yaitu staf Bupati/Walikota yang paling terkait dengan kegiatan penataan pabrik yang dapat dijadikan contact person (nama, jabatan, alamat kantor, nomor telepon/fax atau HP). Namun faktanya keadaan yang tersebut diatas tidak terlaksana

Yang terjadi justru tidak adanya koordinasi kerja pengawasan lingkungan hidup antar instansi lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya

d. Rendahnya Kesadaran

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sadar dalam menjaga, memelihara dan mengelolanya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya tersebut idealnya sudah dimulai dari sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun rumah dan lingkungan sekitarnya. Upaya penyadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan melibatkan banyak pihak, pemerintah, tokoh agama, guru, penggiat lingkungan dan sebagainya. Upaya itu semua harus dilakukan secara terus menerus. Sayangnya, kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah, namun upaya untuk meningkatkan kesadaran itu juga masih dalam frekwensi yang kecil, sehingga memunculkan kekurangpahaman di kalangan masyarakat itu sendiri.

C. Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bantul

Bertitik tolak dari dan dalam kerangka penataan dan penegakan hukum lingkungan sebagai alasan untuk penjatuhan sanksi dalam kasus lingkungan, maka diharapkan temuan pelanggaran atau pencemaran lingkungan tersebut terjadi pada waktu dilakukannya inspeksi atau pemantauan dan pengawasan terhadap lingkungan (*compliance inspections*

Pengawasan merupakan langkah pereventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuuren*. Menurut P. De Haan “penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi sebagai pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum administrasi adalah paksaan (*dwang*)”.¹⁰ Sedangkan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa “instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.¹¹

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPPLH yang melakukan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, berturut-turut pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 2 dan 3 menyatakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan

¹⁰Haan, P. De., (et.al), *Bestuursrecht in Sociale Rechtstaat*, deel 2 *Bestuurshandelingen en waarborgen*, Kluwer Deventer, 1986, hal. 91-92.

¹¹J.B.J.M ten Berge, *Case Study Report Development in General Administrative Law*

pengelolaan lingkungan hidup dan dalam melaksanakan wewenang sebagai BLH Bantul. sebagaimana telah disinggung di atas bahwa tugas dan fungsi BLH Bantul sesuai dengan Perda Provinsi DI Yogyakarta Utara Nomor 4 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Tugas: membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan teknik lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Melakukan pengkajian dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk lebih mengefektifkan dan memberdayakan hukum lingkungan, khususnya di Kabupaten Bantul, BLH Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfungsi membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi daerah dalam memberhasilkan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, berupaya membangun sistem penegakan hukum lingkungan baik penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan tindakan pidana lingkungan bagi perusak

dan/atau pencemar lingkungan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

Sistem penegakan hukum lingkungan ini dirancang dalam bentuk pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lingkungan, disusun atas kerjasama BLH dengan Lembaga Penelitian Akademik.

Dengan adanya sistem dan standar operasional prosedur ini, penegakan hak masyarakat baik untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi atas pengelolaan lingkungan hidup maupun kewajiban untuk memelihara lingkungan telah diakomodir dalam pedoman tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang efektif.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lingkungan mengacu kepada alur pemikiran proses penegakan hukum lingkungan pra dan pasca konflik sesuai dengan pasal-pasal dari UUPPLH.

Penegakan hukum administrasi lebih mendominasi penyelesaian kasus lingkungan hidup sesuai dengan asas subsidiaritas sebagaimana dianut UUPPLH. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan mantan Kepala BLH Eddy, bahwa "penegakan hukum administrasi harus diutamakan dari penegakan hukum lainnya. Karena keberhasilan pengelolaan dan pengendalian dampak

lingkungan yang dilakukan oleh BLH sebagai aparat birokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya orang masuk penjara".¹²

Sedangkan mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapedalda Nomor 296/BPDL-/B/2004, tanggal 17 Mei 2004 tentang Mekanisme Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Keputusan Kepala Bapedalda tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004, tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Untuk menangani kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di BLH telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Kasus Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala BLH Nomor 283/BPDL-/B/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus-kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanganan kasus lingkungan dibentuk Sekretariat Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

Tata laksana penanganan kasus lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 4 Keputusan Kepala BLH Nomor 296/BPDL-/B/2004 adalah sebagai berikut :

¹²Hasil wawancara Kepala BLH Bantul, Eddi Susanto, pada Tanggal 3 Juni 2014

- a. Sekretariat penanganan kasus lingkungan hidup menerima dan mempelajari data-data kasus untuk menentukan klasifikasi kasus;
- b. Sekretariat penanganan kasus selanjutnya menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BLH untuk tindak lanjut penanganan kasus;
- c. Laporan dimaksud di atas dilengkapi dengan rencana penanganan kasus dan personil Tim Penanganan Kasus yang akan ditugaskan untuk melakukan verifikasi.

Selanjutnya pada Pasal 5 ditentukan bahwa :

- a. Verifikasi dapat dilakukan melalui surat, telepon atau alat komunikasi lainnya, atau melakukan pengecekan dan penelitian lokasi yang diduga telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atau mengundang pihak terkait;
- b. Khusus untuk kasus-kasus yang perlu dilakukan verifikasi lapangan, Kepala BLH menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi;
- c. Tim verifikasi beranggotakan bidang teknis atau PPLHD, sekretariat kasus serta tenaga ahli yang sesuai dengan sifat kasus apabila diperlukan.

Tim verifikasi mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kebenaran informasi dan/atau pengaduan dan/atau laporan tentang adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Meneliti sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi;
- c. Meneliti tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

- d. Meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan;
- e. Meneliti peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Pihak pengadu dan pihak yang diadukan dapat mendampingi tim verifikasi pada saat tim tersebut menjalankan tugasnya, apabila diperlukan. Juga dapat melibatkan instansi terkait dan instansi yang menangani lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dengan tim melaksanakan verifikasi.

Hasil temuan tim verifikasi dapat berupa :

- a. Bukan merupakan kasus lingkungan tetapi permasalahan sosial lainnya;
- b. Telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Telah terjadi pelanggaran administratif, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian;
- e. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi mengusulkan rekomendasi tindak lanjut penanganan kepada Kepala RI H sebagai berikut :

- a. Bukan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- b. Telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh bidang teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka dijatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian, maka dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan;
- e. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan

Pada pasal 10 Keputusan Kepala BLHDIY Nomor 296/BPDL-DIY/2004 diatur mengenai:

- b. Kepala BLH menetapkan Keputusan untuk meyetujui atau menolak rekomendasi tindak lanjut yang diajukan tim verifikasi;
- c. Apabila rekomendasi tindak lanjut disetujui, Sekretariat Tim Penanganan Kasus mempersiapkan administrasi tindak lanjut penanganan kasus dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait.

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat. Bidang teknis yang berfungsi melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BLH Kabupaten Bantul.

Mengacu kepada mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa penegakan hukum administrasi lebih diutamakan jika dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya. Hal ini menurut Kepala Bapedalda DIY (sekarang BLHDIY) adalah "karena penegakan hukum administrasi selain mempunyai fungsi sebagai instrumental, yaitu pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang terlarang

juga bersifat represif untuk mengakhiri pelanggaran ketentuan yang dicantumkan dalam persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan".¹³

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa "pendayagunaan sanksi administrasi jauh lebih menguntungkan, ketimbang mendayagunakan sanksi lainnya. Karena melalui penerapan sanksi administrasi diharapkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan".¹⁴

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa "secara umum pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut aspek teknis administrasi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pelanggaran standard baku mutu air limbah dan dokumen perusahaan, sehingga sanksi administrasi yang dijatuhkanpun berupa tegoran tertulis disertai kewajiban perusahaan memperbaiki peralatan teknis yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu".¹⁵

Strategi penanganan kasus lingkungan yang dilakukan oleh BLH mengacu kepada konsep kebijakan berupa pembinaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kasubbid Evaluasi dan Program BLH, sebagai berikut "bahwa BLH sebagai salah satu Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebaiknya mengedepankan aspek pembinaan dengan penegakan hukum administrasi. Hal ini sesuai dengan sifat kelembagaan BLH sebagai aparat birokrasi dan sekaligus memenuhi asas subsidiaritas sebagaimana diartikan oleh UU DPH dimana aspek hukum pidana

baru diberlakukan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum lainnya tidak efektif'.¹⁶

Mengacu kepada ketentuan Pasal 76 s/d 83 UUPPLH, sanksi administrasi dibedakan atas paksaan pemerintahan, dan pencabutan izin.

BLH mempunyai kewenangan:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pencabutan izin lingkungan dimaksud tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Akan tetapi kewenangan pencabutan izin usaha dimaksud belum pernah dilakukan oleh BLH.

Sejak tahun 2008 hingga saat ini peranan PPLHD Kabupaten Bantul sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh UUPPLH. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan pengawasan secara reguler yang didokumentasi. Selain daripada itu, peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana aturan tentang tata cara pengawasan dan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih berbentuk rancangan, sehingga secara otomatis pengawasan terhadap perlindungan dan

¹⁶Wawancara dengan Kasubid Evaluasi dan Program BLH Dra. Netti Yetti N. tanggal